



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK MISKIN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tentang tata cara pengajuan permohonan santuan kematian dan rekening untuk belanja santunan kematian, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 38) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Santunan kematian anggota keluarga/ahli waris mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
 - a. surat Permohonan dari anggota keluarga/ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. Akte Kematian penduduk miskin yang meninggal dunia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk anggota keluarga/ahli waris pemohon Santunan kematian;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga penduduk miskin yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara ahli waris dengan penduduk miskin yang meninggal dunia;
 - e. apabila Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf d belum dapat menunjukkan hubungan kekerabatan, perlu dilengkapi dengan dokumen kependudukan lainnya yang dapat menunjukkan hubungan kekerabatan dimaksud; dan
 - f. surat keterangan Bidan/Dokter yang diketahui kepala desa/lurah apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang berusia lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan, persyaratan asli 1 (satu) rangkap dan fotokopi 1 (satu) rangkap.
- (3) Anggota keluarga/ahli waris mengajukan Santunan kematian paling lambat 60 (enam puluh) hari dari waktu yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Permohonan Santunan kematian tidak dapat diajukan oleh anggota keluarga/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan penduduk miskin meninggal dunia.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prosedur pemberian Santunan kematian yaitu sebagai berikut:
 - a. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - b. Tim Verifikasi dapat melakukan penjangkauan dalam rangka penyaluran Santunan kematian kepada keluarga ahli waris; dan
 - c. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah berkas dinyatakan lengkap.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 38

